

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Secara garis besar ajaran Islam berisi kandungan-kandungan yang terdiri atas Aqidah, Syari'ah dan Akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satu dari ajaran Islam tersebut diantaranya adalah Syari'ah. Syari'ah merupakan segala apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Allah SWT dalam ajaran agama untuk mengatur hidup hamba-hambaNya, mengatur segala aspek kehidupan manusia baik berupa aspek ibadah, politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Dalam aspek ekonomi salah satu yang diatur oleh Syariat Islam yang kemudian disebut dengan ekonomi Islam. Konstruksi ekonomi Islam sendiri yaitu sebuah tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam, dibatasi oleh Syari'at Islam dan Fikih.⁹⁹

Penjelasan dalam hukum islam yang mana membahas mengenai muamalah yang berkaitan dengan tolong menolong dalam perekonomian, terdapat beberapa sistem pembiayaan bagi hasil yang dikenal dikalangan masyarakat seperti mudharabah, musyarakah, dan musyarakah mutanaqishah. Bentuk kerjasama yang seringkali digunakan oleh sebagian besar masyarakat. Sistem yang ditawarkan dalam hukum muamalah tersebut dilandaskan pada kerja sama yang

⁹⁹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT.Grapindo Persada, 2002), 6.

baik dan saling tolong menolong sebagaimana firman Allah swt dalam QS Al Maidah ayat 2 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا آمِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا^{١٠٠} وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^{١٠١}
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا^{١٠٢} وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ^{١٠٣} وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ^{١٠٤} إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaa'id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka) dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. Al Maidah 5:2).¹⁰⁰

Salah satu bentuk pertolongan untuk melepaskan kesusahan dari kesulitan seseorang, adalah memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang terdesak karena kebutuhan sehari-hari atau karena keadaan yang bersifat mendesak, misalnya membutuhkan uang untuk mengobati keluarga yang sakit, memberikan pinjaman bagi orang yang membutuhkan sangat dianjurkan. Bahkan bisa

¹⁰⁰ Kementerian Agama RI Al-Wasim, *Al-Qur'an tajwid kode transliterasi perkata, Terjemahnya perkata*, (Bekasi: CV Penerbit CBS), 106

menjadi wajib orang yang berhutang itu kalau benar-benar memerlukan, sebab jika tidak diberikan pinjaman orang tersebut akan terlantar.¹⁰¹

Pengelolaan bisnis secara etik mesti menggunakan landasan norma dan moral yang berlaku di masyarakat. Penilaian keberhasilan bisnis keberhasilan bisnis tidak saja ditentukan oleh keberhasilan prestasi ekonomi dan finansial semata tetapi keberhasilan itu diukur dengan tolak ukur moralitas dan nilai-nilai sosial dan agama. Ini berarti bahwa nilai kata itu sering penting dalam ajaran islam, terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik.¹⁰² Sebagaimana Firman Allah dalam Al-qur'an.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ تُشْجَرُونَ

Artinya : “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-nya dan hanya kepadanyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.(QS. AL-MULK 67:15)”.¹⁰³

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang beragama Islam melaksanakan praktek utang-piutang dalam berbagai hal dalam rangka pencaharian, usaha, dan keperluan pribadi mereka. Dalam scope yang terbatas fenomena ini dapat disaksikan pada masyarakat Desa Ngrejeng Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Dikalangan warga masyarakat Desa Ngrejeng Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro praktek bersyarat atas permodalan yang mana dilaksanakan dengan

¹⁰¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992), 419.

¹⁰² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islami*, (Jakarta: UI-Press 2006), 8

¹⁰³ Kementerian Agama RI Al-Wasim, *Al-Qur'an tajwid kode transliterasi perkata...*, 563

cara sebagai berikut: seseorang berhutang uang kepada PT.PNM (Permodalan Nasional Madani) dan PT.PNM (Permodalan Nasional Madani) memberikan syarat yaitu orang yang berhutang harus memiliki usaha yang sudah ada atau sudah dipersiapkan untuk dijalankan. Selanjutnya pada waktu seminggu kali akan diadakan satu hari pertemuan yang mana debitur berkewajiban untuk membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha kepada PT.PNM (Permodalan Nasional Madani).

Praktek bersyarat atas permodalan semacam ini sudah menjadi kebiasaan warga Desa Ngrejeng Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro Bagi warga masyarakat ekonomi lemah/miskin upaya tersebut terpaksa dipenuhi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Usaha dengan cara pinjam/berhutang pada PT.PNM (Permodalan Nasional Madani), meskipun terasa berat harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah kepada PT.PNM (Permodalan Nasional Madani) yaitu pertama harus mendaftarkan dengan menyetorkan berkas-berkas yang sudah ditentukan oleh PT.PNM (Permodalan Nasional Madani), harus ada kelompok yang terdiri minimal 10 nasabah, setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua, pertemuan rutin satu kali dalam seminggu dalam rangka membayar angsuran yang telah disepakati, dalam hal ini membutuhkan adanya jawaban yang tegas dan jelas terkait praktek yang dilaksanakan Desa Ngrejeng Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro. Untuk itu peneliti kemudian mencoba menguraikan masalah tersebut dengan bentuk skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Bersyarat atas Permodalan (Studi kasus di Desa Ngrejeng Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bersyarat atas permodalan di Desa Ngrejeng Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang praktek perjanjian bersyarat atas permodalan di Desa Ngrejeng Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui sistem atau pelaksanaan perjanjian bersyarat atas permodalan di Desa Ngrejeng Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang praktek perjanjian bersyarat atas permodalan di Desa Ngrejeng Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro
2. Manfaat dari penelitian ini adalah :
 - a. Bisa memahami proses perjanjian bersyarat antara pemilik modal kreditur dengan peminjam modal debitur.
 - b. Bisa mengetahui tinjauan hukum islam tentang praktek perjanjian bersyarat atas permodalan di Desa Ngrejeng Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro.
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah bersyarat atas permodalan.
 - d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Adam Malik yang berjudul “Praktek Permodalan Bersyarat Menurut Hukum Islam (studi kasus di Desa Palensanggar Kecamatan Pengatenan Kabupaten Pamekasan)”¹⁰⁴, dimana penelitian ini membahas tentang juragan sebagai kreditur dan petani sebagai debitur, pelaksanaan ini beda dibandingkan dengan yang ada diperbankan, perbedaan yang mana terletak pada tidak menyertakan latar belakang dan juga jaminan yang biasa kalau diperbankan sebagai syarat pengajuan peminjaman permodalan akan tetapi walaupun begitu kepercayaan yang diemban oleh juragan dan petani yang harus saling percaya dan bertanggung jawab menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan.
2. Skripsi Heri Fadli yang berjudul “Tradisi Permodalan Beryarat Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Dusun Batu Bolong Desa Ungga Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah)”¹⁰⁵. Dalam penelitian ini yang dibahas hanya gambaran umum tinjauan hukum islam terhadap tradisi permodalan bersyarat, dalam penelitian tersebut tidak dibahas secara spesifik penetapan hukum islam dan akad yang digunakan.

¹⁰⁴ Adam Malik “*Praktek Permodalan Bersyarat Menurut Hukum Islam (studi kasus di Desa Palensanggar Kecamatan Pengatenan Kabupaten Pamekasan)*” Skripsi Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, 2011

¹⁰⁵ Heri Fadli “*Tradisi Permodalan Beryarat Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Dusun Batu Bolong Desa Ungga Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah)*”, thn 2011

3. Skripsi Chumaedatul Umamah yang berjudul “Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam (studi kasus di Dusun Tegalsari Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap)”¹⁰⁶. Menjelaskan bahwa sikreditur meminjamkan uang kepada debitur dengan syarat bahwa hasil pertanian di debitur harus dijualkan kepada si kreditur, hingga hutang si debitur lunas, dari hasil penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa dalam kegiatan peminjaman bersyarat ini lebih bersifat tolong menolong dan kedua belah pihak juga saling diuntungkan.

Jadi dari beberapa penelitian skripsi terdahulu mengenai permodalan bersyarat menjelaskan kebanyakan secara permasalahan person to person yang artinya tidak melibatkan banyak masyarakat yang ikut serta dalam penelitiannya dan juga kebanyakan pelaku yang terlibat ialah petani yang membutuhkan modal dengan cara meminjam modal kepada juragan. Perbedaan dengan judul skripsi saya yang mana permodalan ialah sebagai salah satu bentuk menjalankan bisnis berwirausaha yang didalamnya terdapat kelompok yang terdiri beberapa orang yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam mengenai pandangan hukum islam dan akad yang digunakan dalam praktek permodalan bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngrejeng Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro.

¹⁰⁶ Chumaedatul Umamah “*Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam (studi kasus di Dusun Tegalsari Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap)*”. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) : Bab pendahuluan ini sebagai pengantar secara garis besar yang berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kemudian sistematika pembahasan. Hal ini perlu karena merupakan gambaran awal dimulainya penelitian dan rencana yang akan dilakukan dalam proses penelitian ini.

BAB II (Landasan Teori) : merupakan penjelasan dari teori-teori dan konsep yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian. Bab ini menjelaskan beberapa landasan pembahasan dan pemecahan masalah terkait dengan tinjauan fiqih muamalah tentang penetapan persyaratan wakaf uang dalam pembiayaan rahn.

BAB III (Metode Penelitian) : bab ini memuat tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, sebagai bahan penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian) : dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian lapangan.

BAB V (Penutup) : bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah intisari dari pembahasan bab-bab sebelumnya, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang sudah dipaparkan.